



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurhamin Alias Emil
2. Tempat lahir : Maros
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/11 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mandiri Pondok Segeri Kompleks Pulau Dadu
Kel. Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota
Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Nurhamin Alias Emil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022

Terdakwa di dampingi Penasehat Hukum bernama MERCY SINAI, SH Advokad pada kantor " Pos Bantuan Hukum" beralamat di jalan Jend. Sudirman, Kantor Pengadilan Negeri Sorong di Kota Sorong, Prop. Papua Barat ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURHAMIN alias EMIL** telah terbukti bersalah melakukan TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi sepenuhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
 3. Menetapkan agar terdakwa ditahan di Rutan.
 4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika Jenis Shabu, dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,11 gram seluruhnya dimusnahkan pada tahap penyidikan;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,24 gram; 0,12 gram untuk kepentingan pembuktian perkara; 0,12 gram untuk kepentingan Laboratotirum Forensik.
 - 1 (satu) buah bungkus penyedap rasa masako
 - 1 (satu) lembar tissue.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit handphone Samsung A7 warna hitam dengan nomor gsm 081288831149.

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam

Dikembalikan kepada saksi ANHAR alias PE'LO selaku pemilik.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **NURHAMIN alias EMIL** pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat di Jalan Jend. Sudirman (jalan baru) atau tepatnya di depan Hotel Manise Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, saksi RICHARD LEWAKABESSY bersama rekan anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada akan ada transaksi narkoba dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi melakukan pendalamam dan menuju ke lokasi target yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman depan Hotel Manise Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong dan kemudian saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi tersebut dan pada pukul 17.00 WIT, datang terdakwa yang dibonceng saksi ANHAR alias PELO dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, Terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari sesuatu di depan hotel Manise sehingga saksi curiga bahwa Terdakwalah yang akan melakukan transaksi narkoba tersebut dan kemudian saksi RICHARD LEWAKABESSY bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak ditangkap kemudian saksi RICHARD LEWAKABESSY melihat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat membuang pembungkus Masako dari tangannya sehingga saksi pun langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil pembungkus masako tersebut dan kemudian saat dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan kertas tissue.

- Surat dari PT Pengadaan (Persero) Cabang Sorong Nomor : 207/11640/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Penimbangan barang bukti an. Tsk NURHAMIN, diketahui 2 (dua) bungkus plastik berukuran kecil warna bening yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,32Gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 098/ NNF/ XI/ 2021 tanggal 4 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. MARULI SIMANJUNTAK, MH, HERLIA, S.Si, ADE JONI HARMAWAN, ST selaku Pemeriksa dengan kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti nomor : 0065/NNF/XI/2021 berupa kristal putih adalah benar mengandung METAMFETAMINA.
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NURHAMIN alias EMIL** pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat di Jalan Jend. Sudirman (jalan baru) atau tepatnya di depan Hotel Manise Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, saksi RICHARD LEWAKABESSY bersama rekan anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada akan ada transaksi narkotika dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi melakukan pendalamam dan menuju ke lokasi target yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Jenderal Sudirman depan Hotel Manise Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong dan kemudian saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi tersebut dan pada pukul 17.00 WIT, datang terdakwa yang dibonceng saksi ANHAR alias PELO dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, Terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari sesuatu di depan hotel Manise sehingga saksi curiga bahwa Terdakwalah yang akan melakukan transaksi narkoba tersebut dan kemudian saksi RICHARD LEWAKABESSY bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak ditangkap kemudian saksi RICHARD LEWAKABESSY melihat Terdakwa sempat membuang pembungkus Masako dari tangannya sehingga saksi pun langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil pembungkus masako tersebut dan kemudian saat dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu dibungkus dengan menggunakan kertas tissue.

- Surat dari PT Pengadaan (Persero) Cabang Sorong Nomor : 207/11640/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Penimbangan barang bukti an. Tsk NURHAMIN, diketahui 2 (dua) bungkus plastik berukuran kecil warna bening yang diduga berisi Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 1,32Gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 098/ NNF/ XI/ 2021 tanggal 4 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. MARULI SIMANJUNTAK, MH, HERLIA, S.Si, ADE JONI HARMAWAN, ST selaku Pemeriksa dengan kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti nomor : 0065/NNF/XI/2021 berupa kristal putih adalah benar mengandung METAMFETAMINA.
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Richard M. Lewakabessy dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, sekitar 17.00 Wit, di Jalan Jendral Sudirman atau tepatnya di depan Hotel Manise, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi Kota Sorong;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan anggota Opsnal Satuan Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada akan ada transaksi narkoba dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian kami melakukan pendalaman dan menuju ke lokasi target yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman seputaran depan Hotel Manise, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong dan kemudian kami melakukan penyelidikan dan pemantauan di seputaran lokasi target dan pada pukul 17.00 Wit, kemudian datang 2 (dua) orang yang saling berboncengan dengan menggunakan motor honda scoopy dan salah satu dari orang tersebut turun dari motornya dan mencari sesuatu di sekitar depan hotel Manise sehingga kami pun curiga bahwa orang tersebutlah yang akan melakukan transaksi narkoba tersebut dan kemudian kami melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diketahui bernama saudara NURHAMIN alias EMIL dan pada saat saudara NURHAMIN alias EMIL hendak ditangkap kemudian saya melihat saudara NURHAMIN alias EMIL sempat membuang pembungkus masako dari tangannya sehingga kami pun langsung menyuruh saudara NURHAMIN alais EMIL untuk mengambil pembungkus masako yang telah dibuangnya dan kemudian kami buka dan terdapat 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu di bungkus dengan menggunakan kertas tissue dan setelah menemukan barang bukti shabu tersebut kemudian kami membawa saudara NURHAMIN alias EMIL dan juga saudara ANHAR alias PE'LO ke Kantor Satres Narkoba guna diminta keterangan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Gunawan Afandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, sekitar 17.00 Wit, di Jalan Jendral Sudirman atau tepatnya di depan Hotel Manise, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi Kota Sorong;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan anggota Opsnal Satuan Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada akan ada transaksi narkoba dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian kami melakukan pendalaman dan menuju ke lokasi target yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman seputaran depan Hotel Manise, Kelurahan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Son



Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong dan kemudian kami melakukan penyelidikan dan pemantauan di seputaran lokasi target dan pada pukul 17.00 Wit, kemudian datang 2 (dua) orang yang saling berboncengan dengan menggunakan motor honda scoopy dan salah satu dari orang tersebut turun dari motornya dan mencari sesuatu di sekitar depan hotel Manise sehingga kami pun curiga bahwa orang tersebutlah yang akan melakukan transaksi narkoba tersebut dan kemudian kami melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diketahui bernama saudara NURHAMIN alias EMIL dan pada saat saudara NURHAMIN alias EMIL hendak ditangkap kemudian saya melihat saudara NURHAMIN alias EMIL sempat membuang pembungkus masako dari tangannya sehingga kami pun langsung menyuruh saudara NURHAMIN alias EMIL untuk mengambil pembungkus masako yang telah dibuangnya dan kemudian kami buka dan terdapat 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu di bungkus dengan menggunakan kertas tissue dan setelah menemukan barang bukti shabu tersebut kemudian kami membawa saudara NURHAMIN alias EMIL dan juga saudara ANHAR alias PE'LO ke Kantor Satres Narkoba guna diminta keterangan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Abdullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, sekitar 17.00 Wit, di Jalan Jendral Sudirman atau tepatnya di depan Hotel Manise, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi Kota Sorong;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan anggota Opsnal Satuan Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada akan ada transaksi narkoba dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian kami melakukan pendalaman dan menuju ke lokasi target yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman seputaran depan Hotel Manise, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong dan kemudian kami melakukan penyelidikan dan pemantauan di seputaran lokasi target dan pada pukul 17.00 Wit, kemudian datang 2 (dua) orang yang saling berboncengan dengan menggunakan motor honda scoopy dan salah satu dari orang tersebut turun dari motornya dan mencari sesuatu di sekitar depan hotel Manise sehingga kami pun curiga bahwa orang tersebutlah yang akan melakukan transaksi narkoba tersebut dan kemudian kami melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diketahui bernama saudara



NURHAMIN alias EMIL dan pada saat saudara NURHAMIN alias EMIL hendak ditangkap kemudian saya melihat saudara NURHAMIN alias EMIL sempat membuang pembungkus masako dari tangannya sehingga kami pun langsung menyuruh saudara NURHAMIN alias EMIL untuk mengambil pembungkus masako yang telah dibuangnya dan kemudian kami buka dan terdapat 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu di bungkus dengan menggunakan kertas tissue dan setelah menemukan barang bukti shabu tersebut kemudian kami membawa saudara NURHAMIN alias EMIL dan juga saudara ANHAR alias PE'LO ke Kantor Satres Narkoba guna diminta keterangan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, sekitar pukul 14.00 Wit, yang mana saat itu terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Mandiri Pondok Segeri Kompleks Pulau Dadu, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong dan kemudian saudara BOLONG menghubungi terdakwa via handphone dengan mengatakan : *"Kamu ada dimana"* dan terdakwa jawab : *"Saya sedang berada dirumah ini"* dan kemudian saudara BOLONG kembali mengatakan : *"ada lediskah"* dan terdakwa pun menjawab : *"Ada"* dan saudara BOLONG kembali mengatakan : *"Gampang itu, nanti kamu pergi ambil barang (shabu) saya di depan Hotel Manise ada di got sebelah kanan di pembungkus masako, nanti kamu pakai duluan sudah"* dan kemudian terdakwa jawab : *"Iya sudah, nanti saya pergi ambil"* dan selanjutnya terdakwa pun mengakhiri pembicaraan dan pada pukul 16.00 Wit kemudian terdakwa ke rumah teman terdakwa yang beralamat di kompleks Harapan Indah untuk bermaksud mengadaikan handphone terdakwa dan setelah berada di kompleks Harapan Indah dan bertemu dengan teman terdakwa dan kemudian saudara BOLONG kembali menelpon terdakwa dengan mengatakan : *"Kamu pergi ambil sudah"* dan kemudian terdakwa jawab : *"Iya nanti saya pergi"* dan pada saat terdakwa sedang bercerita dengan teman kemudian terdakwa melihat saudara ANHAR alias ELLO sedang ojek dan menurunkan penumpangnya dan setelah itu terdakwa pun langsung memanggil saudara ANHAR alias ELLO dan saudara ANHAR alias ELLO pun singgah menemui terdakwa dan kemudian saudara ANHAR alias ELLO meminta rokok kepada terdakwa namun saat itu terdakwa



sedang tidak ada rokok dan kemudian saudara ANHAR alias ELLO hendak pergi kemudian terdakwa mengatakan : *"Antar saya di ke Hotel Manise, kamu tahu hotel manise"* dan kemudian saudara ANHAR alias ELLO mengatakan : *"Saya tidak tahu"* dan kemudian terdakwa mengatakan : *"Nanti kita tanya disana"* dan terdakwa pun pergi bersama dengan saudara ANHAR alias ELLO ke depan Hotel Manise dengan menggunakan motor saudara ANHAR alias ELLO yang mana saudara ANHAR alias ELLO yang membawa motor dan sesampainya di depan Hotel Manise kemudian terdakwa mengatakan kepada saudara ANHAR alias ELLO : *"Berhenti disini, kamu tunggu"* dan kemudian terdakwa pun langsung turun dari motor dan berjalan ke depan Hotel Manise dan sambil memperhatikan got di samping kanan dan kemudian terdakwa melihat ada pembungkus masako di got kemudian terdakwa pun langsung mengambilnya sebagaimana saudara BOLONG telah sampaikan terlebih dahulu dan pada saat terdakwa hendak pergi dan naik diatas motor kemudian petugas kepolisian datang dan terdakwa pun sempat membuang pembungkus masako tersebut namun petugas kepolisian melihat dan menyuruh untuk mengambil pembungkus masako yang telah dibuang tersebut dan kemudian pembungkus masako tersebut di buka dan terdapat 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu dibungkus dengan kertas tissue dan kemudian terdakwa dan saudara ANHAR alias ELLO dibawa ke kantor Satres Narkoba guna dimintai keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika Jenis Shabu, dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,11 gram seluruhnya dimusnahkan pada tahap penyidikan; 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,24 gram; 0,12 gram untuk kepentingan pembuktian perkara; 0,12 gram untuk kepentingan Laboratotirum Forensik.
2. 1 (satu) buah bungkus penyedap rasa masako
3. 1 (satu) unit handphone Samsung A7 warna hitam dengan nomor gsm 081288831149.
4. 1 (satu) lembar tissue.
5. 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, saksi RICHARD LEWAKABESSY bersama rekan anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada akan ada transaksi narkoba dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi melakukan pendalamam dan menuju ke lokasi target yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman depan Hotel Manise Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong dan kemudian saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi tersebut dan pada pukul 17.00 WIT, datang terdakwa yang dibonceng saksi ANHAR alias PELO dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, Terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari sesuatu di depan hotel Manise sehingga saksi curiga bahwa Terdakwalah yang akan melakukan transaksi narkoba tersebut dan kemudian saksi RICHARD LEWAKABESSY bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak ditangkap kemudian saksi RICHARD LEWAKABESSY melihat Terdakwa sempat membuang pembungkus Masako dari tangannya sehingga saksi pun langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil pembungkus masako tersebut dan kemudian saat dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu dibungkus dengan menggunakan kertas tissue.
- Bahwa Surat dari PT Pengadaian (Persero) Cabang Sorong Nomor : 207/11640/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Penimbangan barang bukti an. Tsk NURHAMIN, diketahui 2 (dua) bungkus plastik berukuran kecil warna bening yang diduga berisi Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 1,32Gram;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 098/ NNF/ XI/ 2021 tanggal 4 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. MARULI SIMANJUNTAK, MH, HERLIA, S.Si, ADE JONI HARMAWAN, ST selaku Pemeriksa dengan kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti nomor : 0065/NNF/XI/2021 berupa kristal putih adalah benar mengandung METAMFETAMINA.
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yakni;

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang artinya menunjuk kepada orang atau subyek hukum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah **NURHAMIN alias EMIL**. Berdasarkan fakta persidangan identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" dalam unsur ini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaang di lakukan oleh terdakwa **Nurhaimin** adalah tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang fakta berdasarkan fakta di persidangan, mengungkapkan bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, saksi RICHARD LEWAKABESSY bersama rekan anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada akan ada transaksi narkoba dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi melakukan pendalamam dan menuju ke lokasi target yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman depan Hotel Manise Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong dan kemudian saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi tersebut dan pada pukul 17.00 WIT, datang terdakwa yang dibonceng saksi ANHAR alias PELO dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, Terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari sesuatu di depan hotel Manise sehingga saksi curiga bahwa Terdakwalah yang akan melakukan transaksi narkoba tersebut dan kemudian saksi RICHARD LEWAKABESSY bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak ditangkap kemudian saksi RICHARD LEWAKABESSY melihat Terdakwa sempat membuang pembungkus Masako dari tangannya sehingga saksi pun langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil pembungkus masako tersebut dan kemudian saat dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu dibungkus dengan menggunakan kertas tissue.

Menimbang bahwa surat dari PT Pengadaan (Persero) Cabang Sorong Nomor : 207/11640/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Penimbangan barang bukti an. Tsk NURHAMIN, diketahui 2 (dua) bungkus plastik berukuran kecil warna bening yang diduga berisi Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 1,32Gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 098/ NNF/ XI/ 2021 tanggal 4 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. MARULI SIMANJUNTAK, MH, HERLIA, S.Si, ADE JONI HARMAWAN, ST selaku Pemeriksa dengan kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti nomor : 0065/NNF/XI/2021 berupa kristal putih adalah benar mengandung METAMFETAMINA.

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba**



Golongan I dalam bentuk tanaman, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian unsur-unsur tersebut di atas, maka menurut Majelis hakim bahwa telah terpenuhinya semua unsur-unsur pasal sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa **Nurhaimin** yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana sebagaimana pasal yang didakwakan kepadanya dan dalam ketentuannya menyertakan adanya pidana denda maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar denda dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menangguk atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti, 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika Jenis Shabu, dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,11 gram seluruhnya dimusnahkan pada tahap penyidikan; 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,24 gram; 0,12 gram untuk kepentingan pembuktian perkara; 0,12 gram untuk kepentingan Laboratotorium Forensik, 1 (satu) buah bungkus penyedap rasa masako, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) unit handphone Samsung A7 warna hitam dengan nomor gsm 081288831149, 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam, oleh karena selama proses pembuktian dipersidangan telah dibuktikan bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan merupakan jenis narkotika yang dilarang ketentuan



perundang-undangan dan untuk kepemilikan dan penggunaannya diwajibkan adanya Izin dari instansi dan pejabat yang berwenang, dan dalam kenyataannya bahwa barang tersebut tanpa dilengkapi izin sebagaimana diwajibkan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas dan dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa kendaraan bermotor akan di pertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa;
Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURHAIMIN** alias **EMIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa NURHAIMIN alias EMIL dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba Jenis Shabu, dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 1,11 gram seluruhnya dimusnahkan pada tahap penyidikan;
1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,24 gram; 0,12 gram untuk kepentingan pembuktian perkara; 0,12 gram untuk kepentingan Laboratotorium Forensik.

- 1 (satu) buah bungkus penyedap rasa masako
- 1 (satu) lembar tissue.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone Samsung A7 warna hitam dengan nomor gsm 081288831149.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam

Dikembalikan kepada sdr ANHAR alias PE'LO selaku pemilik;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Alwin Mychel Rambli, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa serta Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H